



PUTUSAN
Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Sorong telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Distrik Sorong UtaraKota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal **XXX Maret 2012**, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXX/02/V/2012**, tanggal **XX Mei 2012**;

Halaman 1 dari 11 Putusan no 257/ Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda yang memiliki 4 anak, dan Tergugat berstatus Duda yang memiliki 3 anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Penggugat yang beralamatkan di Distrik Sorong Utara, Kota Sorong sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK KANDUNG**, perempuan, lahir di Sorong pada tanggal 04 September 2014, anak dibawah asukan Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal bulan Mei tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat suka melakukan KDRT yakni memukul, dan menampar Penggugat pada bagian lengan, tangan dan pada bagian Wajah, saat terjadi pertengkaran;
 - b. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering terjadi percekcoakan karena Tergugat yang tidak menyukai anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya dan sering memarahi anak Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2018, disebabkan pada saat itu Tergugat yang sering memarahi anak dan di tegur oleh Penggugat tetapi Tergugat seolah tidak perduli dengan teguran Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman Penggugat. Sehingga telah pisah rumah selama kurang lebih 1 Tahun lamanya;
7. Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi tetapi kurang baik, dan Tergugat pun sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-

Halaman 2 dari 11 Putusan no 257/ Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik dengan melibatkan keluarga penggugat dan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;
10. Bahwa berdasar alasan-alasan perceraian poin 1 s/d 8 tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam Jo. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Tahun 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996, dengan kaidah hukumnya menegaskan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, maka sangatlah beralasan hukum penggugat mengajukan perceraian terhadap tergugat melalui Pengadilan Agama Sorong dengan segala akibat hukumnya.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan menerima, memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi antara kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXX/02/V/2012** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Salawati Kabupaten Sorong tanggal **XX Mei 2012** bermeterai cukup dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai diberi kode huruf (P)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Distrik Sorong



Utara, Kota Sorong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah ibu kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ayah tiri saksi
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hingga memiliki satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat
- Bahwa sejak awal Agustus 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memarahi anak-anak tiri Tergugat tanpa alasan yang jelas sehingga Tergugat pergi tinggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang telah 1 tahun 1 bulan tanpa nafkah;

Saksi 2, **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya saja Penggugat yang memberitahukan kepada saksi melalui Telepon bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah anak-anak
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertinggal di Pulau
- Bahwa telah 1 tahun 1 bulan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal itupun saksi mendengar cerita dari Penggugat karena selama ini saksi tinggal di Pulau dan jarang dating di Sorong;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

حق له لا ملاحظه وبجاءه من لم يمسلم آ ما كد ن م م كآ د
ي ل ا ي عد ن م



Artinya :*“Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur”*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan pada pokoknya adalah mohon untuk Pengadilan menjatuhkan talak ba'in shugraa dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa sejak Mei 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak menyukai anak-anak Penggugat dari perkawinan pertama sehingga pada Agustus 2018 Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan nya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkar an yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkar an tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan adanya sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg / KUH Perd.1865 Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti P yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXX/02/V/2012** yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada tanggal **XX Mei 2012** bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami istri sah yang menikah pada hari ahad **XXX Maret 2012**, tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **SAKSI I PENGUGAT** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang merupakan anak kandung saksi sendiri menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menyukai anak-anak Penggugat dari perkawinan pertama yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sejak Agustus 2018 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama **SAKSI II PENGUGAT** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi tidak



mengetahuinya hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tidak mengetahuinya karena saksi tinggal di pulau dan jarang datang ke Sorong adalah fakta yang tidak dilihat sendiri dan tidak didengar sendiri hanya mendengar pendapat-pendapat dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 ayat 2 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut saksi pertama mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi kedua tidak mengetahui secara langsung hanya mendengar cerita serta asumsi-asumsi saksi oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut tidak ada kesesuaian antara saksi pertama dan saksi kedua maka keterangan saksi kedua tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4057 K/Pdt/1986 tanggal 30 April 1988 yang menegaskan bahwa para saksi yang terdiri dari **de Auditu** tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang sebagai alat bukti maka Hakim berpendapat keterangan saksi kedua yang di ajukan Penggugat merupakan **Testimonium de Auditu** sehingga tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa didalam persidangan telah diberi kesempatan kepada Penggugat untuk melengkapi buktinya namun Penggugat tidak menghadirkan bukti lain maka Hakim berkesimpulan Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi dikarenakan saksi kedua Penggugat tidak memenuhi ketentuan saksi oleh karena itu satu orang saksi bukanlah saksi sebagaimana pasal 306 RBg ;

Menimbang bahwa Penggugat yang mengajukan dalil-dalil gugatannya harus membuktikannya maka berdasarkan pasal 283 Rbg barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain harus membuktikan



hak atau keadaan itu namun didalam persidangan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan Perundang – undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara Verstek ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000.00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti



Baida Makasar, SA.g

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBPN Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah).